



SALINAN

GOVERNOR OF WEST JAVA

GOVERNOR OF WEST JAVA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF WEST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah dilakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap tanah, bangunan, dan kendaraan agar dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan/pengambilalihan atau klaim dari pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.



5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara struktur organisasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara struktur organisasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
16. Penyertipikatan adalah pengamanan hukum terhadap barang milik daerah berupa tanah melalui penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti bahwa tanah yang bersangkutan merupakan milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. penyertipikatan tanah;
- b. tim percepatan penyertipikatan tanah;



- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB II

### PENYERTIPIKATAN TANAH PEMERINTAH

#### DAERAH PROVINSI

##### Pasal 3

- (1) Kepala Badan menyusun daftar barang milik daerah berupa tanah yang akan disertipikatkan dalam rangka pengamanan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan penyusunan daftar barang milik daerah berupa tanah yang akan disertipikatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dibantu oleh Kepala UPTD.
- (3) Daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan target penyertipikatan tanah yang dilaksanakan oleh UPTD secara periodik.
- (4) Dalam upaya percepatan penyertipikatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPTD berkoordinasi dengan Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### PEMBENTUKAN TIM

##### Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk tim dalam rangka akselerasi dan penyelesaian permasalahan sertipikat tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. unsur Pengelola Barang;
  - b. unsur Pengguna Barang;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi pengamanan barang milik daerah;
  - d. unsur Kantor Badan Pertanahan Nasional; dan
  - e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



## BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 5

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk:
  - a memberikan arah kebijakan dalam rangka optimalisasi pencapaian target penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b memperoleh informasi terkait progres/perkembangan penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - d mengukur kinerja pelaksanaan penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD melaporkan hasil penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kepala Badan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Badan melaporkan progres/perkembangan penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Badan menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi mengenai penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 7

Pendanaan penyertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

- (1) Tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), termasuk tanah yang telah disertipikatkan.
- (2) Dalam hal terdapat tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang belum terakomodasi dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan Perubahan atas Peraturan Gubernur ini.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11